



GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR PROVINCE GORONTALO

NOMOR 47 TAHUN 2008

ABOUT

FORMATION OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT

FOCUS WORK TRAINING CENTER PROVINCE GORONTALO

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa UPTD di bentuk sebagai sarana untuk mendukung percepatan peningkatan dan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil melalui pemberian pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. bahwa pelatihan dan keterampilan kerja yang dikembangkan, difokuskan pada sektor dan program unggulan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo serta potensi perkembangan usaha produktif masyarakat;
- d. bahwa untuk efektifitas kinerja UPTD perlu pengembangan struktur organisasi sesuai dengan fokus bidang pelatihan yang dilaksanakan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Fokus Unggulan Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA FOKUS UNGGULAN PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Fokus Unggulan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih

berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

12. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
14. Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang dilaksanakan di luar Balai sesuai potensi Sumber Daya Alam dan kebutuhan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja Fokus Unggulan Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja pada bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan serta bidang Otomotif, mekanisasi dan jasa lainnya secara bersinergi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pengembarigan Program UPTD;
- b. pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran, serta pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- d. monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan, pengkajian dan analisis data ketersediaan tenaga kerja;
- e. pengordinasian peningkatan produktifitas serta uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan keterampilan kerja pada UPTD;
- g. penatausahaan UPTD.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas;

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelatihan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- d. Seksi Pelatihan Bidang Otomotif, Mekanisasi dan jasa lainnya

(2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja;
- b. pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja;
- c. pembinaan penyelenggaraan dan proses analisis data ketersediaan tenaga kerja;
- d. peningkatan produktifitas dan kompetensi tenaga kerja;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. pengordinasian pelaksanaan penatausahaan UPTD.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan program dan kegiatan rutin;

- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum UPTD;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan aset daerah dan negara;
- e. pengordinasian penyusunan program kegiatan pada Seksi-seksi di lingkungan UPTD;
- f. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan setiap Seksi di lingkungan UPTD;
- g. penyusunan laporan berkala UPTD.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 11

Seksi Pelatihan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta penanganan laboratorium percontohan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelatihan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kegiatan program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- c. penyusunan program dan kurikulum pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan wilayah;
- d. pelaksanaan bimbingan pelatihan ketenagakerjaan bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai pedoman dan juknis yang berlaku;

- e. penyiapan bahan koordinasi program pelatihan tenaga kerja bidang pertanian, peternakan dan perikanan baik pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. pembuatan laporan berkala seksi pelatihan bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Bagian Keempat

Seksi Pelatihan Bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain

Pasal 13

Seksi Pelatihan Bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain serta penanganan laboratorium percontohan Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelatihan Bidang Otomotif dan Jasa Lain mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan tenaga kerja di bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain;
- b. pelaksanaan kegiatan program pelatihan tenaga kerja di bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain;
- c. penyusunan program dan kurikulum pelatihan tenaga kerja di bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain sesuai dengan kebutuhan wilayah;
- d. pelaksanaan bimbingan pelatihan ketenagakerjaan bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain sesuai pedoman dan juknis yang berlaku;
- e. penyiapan bahan koordinasi program pelatihan tenaga kerja bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain baik pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. pembuatan laporan berkala seksi pelatihan bidang Otomotif, Mekanisasi dan Jasa Lain.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 560 004 832

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2008
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

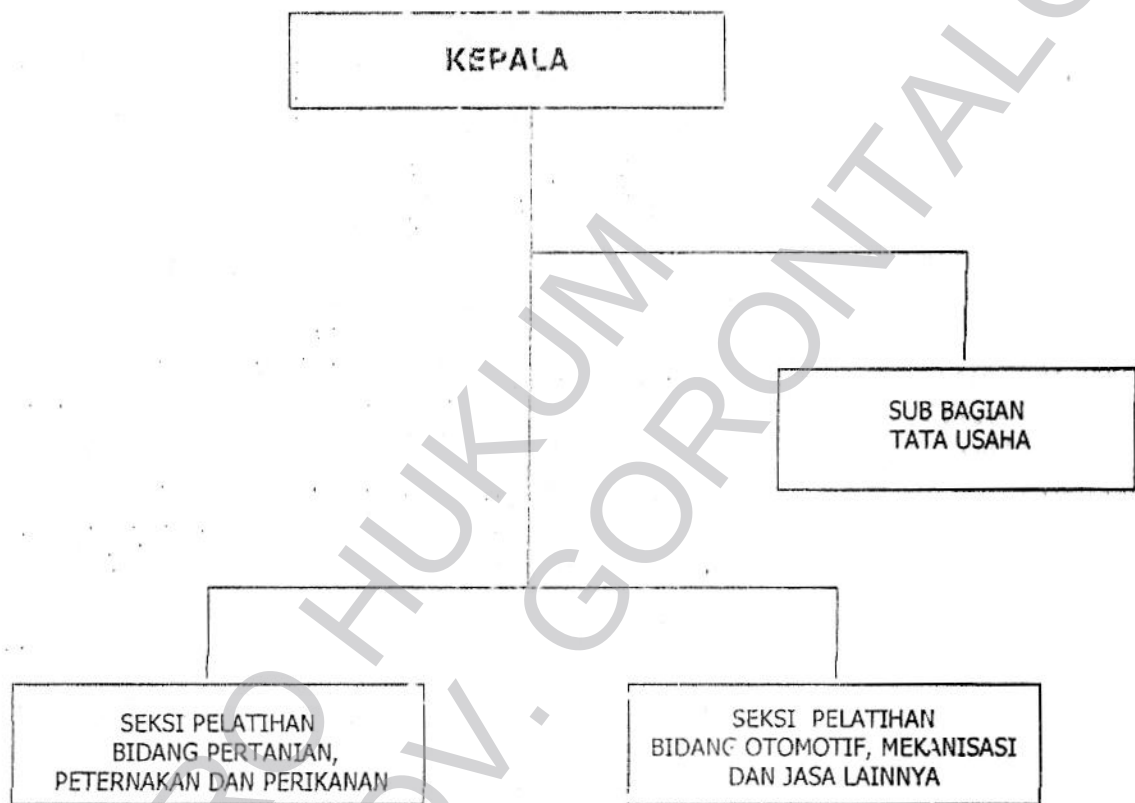
FADEL MUHAMMAD

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 47 TAHUN 2008

TANGGAL : 22 Agustus 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
LATIHAN KERJA FOKUS UNGGULAN PROVINSI
GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO.

ttd

FADEL MUHAMMAD